

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia di mana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Bagi setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai bentuk dari kepada-Nya.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia

² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hal. 1

memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang Muamalah. Islam telah memberikan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Secara bahasa, kata *Al-Mu'amala* diambil dari kata *Al'Amal*, kata ini merupakan lafal umum yang mencakup seluruh perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukalaf. Sedangkan menurut istilah, *Al-Mu'amalah* berarti hukum syariat yang berkaitan dengan perkara duniawi, seperti jual beli, perburuhan, pegadaian, dan lain-lain. Islam merupakan agama yang sempurna yang di anugerahkan Allah SWT untuk hamba-hambanya agar mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah agar senantiasa manusia menjadi makhluk yang berguna, bermanfaat di dunia maupun di akhirat.³

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak akan terlepas dari transaksi jual beli atau tukar menukar. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban. Yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), hak penjual untuk menerima uang.⁴

Dalam menjalani kehidupan didunia, manusia diberi kelonggaran dalam mengambil perbuatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kelonggaran atau kebebasan tersebut merupakan fitrah sebagai manusia untuk mengelola

³ Khalid bin Ali AlMusyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* , (Klaten: Wafa Press, 2012), hal.

⁴ Dinyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2008), hal. 3

dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada apabila manusia memiliki kesadaran dan pemikiran yang sama maka manusia akan berlomba-lomba dalam usaha apa pun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam upaya memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi. Dalam menjalani kegiatan ekonomi manusia tidak lepas dari bagaimana melakukan aktivitas muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, menyejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila ketiga alasan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat “dipermasalahan” menurut syariat agama. permasalahan ini menganjurkan manusia untuk menyeimbangkan dalam melaksanakan perintah tuhan dari sisi ibadah (*Hablum minallah*) dan juga sisi sosial atau muamalah (*Hablum minannas*).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah keleluasaan atau kebebasan di sini dibatasi oleh aturan main yang jelas, hal ini telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’:29)⁵

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 83

Perkembangan teknologi yang semakin maju akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas terhadap negara lainya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan banyaknya bermunculan aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk melakukan transaksi secara online sehingga banyak menarik perhatian masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian masyarakat secara *online*, tentunya hal ini dapat membuka peluang usaha bagi perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang seperti Pos Indonesia, JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), J&T, TIKI Dan masih banyak lainnya, selain sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan tersebut juga bertujuan untuk menunjang berjalannya perekonomian masyarakat secara *online*.

Berkaitan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang, tentunya dalam menjalankan praktiknya di lapangan tidak lepas dari berbagai macam masalah yang dihadapi, salah satu fenomena masalah yang timbul dimasyarakat yaitu berkaitan dengan pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Contohnya dalam transaksi yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi *online* menggunakan sistem *Cash On Delivery*, yaitu metode pembayaran yang umumnya dilakukan bila antara penjual dan pembeli berada dalam suatu daerah atau dalam jarak tertentu sehingga penjual bisa langsung menerima pembayaran secara tunai saat barang

diterima oleh pembeli. akan tetapi cara ini masih memiliki titik celah di mana bisa menimbulkan permasalahan baik untuk penjual maupun pembeli.

Dalam pengiriman menggunakan metode *Cash On Delivery*, perusahaan yang menyalurkan jasa dalam pengiriman barang yang bertugas disebut sebagai kurir. Dalam praktiknya kurir atau pengirim barang akan mengantarkan barangnya ke alamat pembeli yang dituju, setelah itu kurir akan menyerahkan barangnya beserta menyebutkan nominal yang harus dibayar oleh pembeli. Dalam tahap inilah terdapat masalah yang timbul, di mana harga barang yang tertera di *invoice* barang oleh kurir dibulatkan tanpa sepengetahuan pembeli dengan tujuan agar mempermudah dalam pembayaran maupun memberikan kembaliannya. Fakta yang terjadi dalam masyarakat yaitu bermula ketika pembeli melakukan transaksi atau pembelian di aplikasi *Shopee* dengan total pembayaran 82.700 menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery*, kemudian kurir akan mengirimkan barangnya ke alamat pembeli yang dituju. sesampainya, kurir akan menyerahkan barangnya beserta menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar yang semula 82.700 menjadi 83.000 tanpa sepengetahuan pembeli.

Recipient atau pembeli dalam permasalahan tersebut memberikan pendapat yang bervariasi. Di antaranya ada yang mengikhlasakannya dan ada juga yang tidak ikhlas. Bagi yang mengikhlasakan biasanya adalah orang yang mempunyai wawasan terkait jual beli *online* dan berpendapat bahwa pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam mengirimkan barang adalah hal yang wajar, dengan alasan untuk mempermudah dalam proses kerja atau agar lebih

cepat dalam proses pembayaran. Sedangkan bagi pembeli yang tidak ikhlas berpendapat bahwa pembulatan yang dilakukan oleh kurir dalam mengantarkan barang sudah tidak sesuai atau menyalahi transaksi dalam jual beli, dikarenakan *Recipient* atau pembeli merasa dirugikan dengan pembulatan harga tersebut yang dinilai menguntungkan pihak kurir atau pengirim.

Adapun mengenai prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, sehingga hukum dasar dari muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Di samping prinsip dasar di atas ada juga prinsip dasar yang lain yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah, di antaranya adalah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka. Maka Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam persoalan muamalah tersebut tentunya praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam mengirimkan barang kepada pembeli masih mengandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu perilaku kurir dalam membulatkan harga dan tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada pembeli.

Dari permasalahan diatas, disini peneliti akan meneliti sebuah masalah yang timbul dari praktik pembulatan harga oleh kurir dalam jual beli menggunakan metode *Cash On Delivery* di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yakni adanya ketidak sesuaian dalam perbuatan yang dilakukan oleh kurir dengan membulatkan harga secara sepihak tanpa

mempertimbangkan prinsip kesukarelaan dan keikhlasan dari pihak *Recipient* atau pembeli. karena menurut peneliti dengan adanya masalah tersebut di atas masih memerlukan adanya tinjauan atau penelitian dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dari situ peneliti tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pembulatan Harga Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai fenomena pembulatan harga oleh kurir dalam jual beli dengan metode pengiriman *cash on delivery* ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* di Desa kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembulatan yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini peneliti berharap apa yang sudah diteliti mendapatkan nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum maupun akademisi tentang hukum yang berhubungan dengan jual beli serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna

untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tabahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai teknik dan metode penelitian yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kurir (pengantar barang), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pembulatan harga yang dilakukan dalam jual beli menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery*.
- b. Bagi *Recipient* (pembeli), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan dalam praktik jual beli dengan metode pengiriman *Cash On Delivery* terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir secara sepihak.
- c. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli dengan menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery* yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Pembulatan Harga Oleh Kurir Dalam Jual Beli Dengan Metode Pengiriman *Cash On Delivery* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek), maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pembulatan harga

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.⁶ Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Sedangkan harga dalam KBBI adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁷ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembulatan harga adalah perbuatan menyederhanakan nilai suatu barang ke nilai yang lebih sederhana.

- b. Kurir

Kurir dalam KBBI adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.⁸

⁶ <https://kbbi.web.id/borong>. diakses pada tanggal 26 Desember 2021

⁷ <https://kbbi.web.id/borong>. diakses pada tanggal 26 Desember 2021

⁸ <https://kbbi.web.id/borong>. diakses pada tanggal 26 Desember 2021

c. Jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”. Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Bai'* (kitab jual beli).⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

d. *Cash On Delivery*

Cash On Delivery merupakan jual beli di mana si penjual dan si pembeli mengawali dengan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat,

⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827

Kemudian penjual menyerahkan barang, dan si pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli puas, uang diserahkan. Secara singkat sistem ini menganut prinsip “ada uang, ada barang”.¹⁰

Cash On Delivery diartikan secara bahasa *Cash* artinya Tunai, *On* artinya Pada, Saat, dan *Delivery* artinya adalah Pengiriman. Jika secara istilah *Cash On Delivery* artinya adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan. Dengan kata lain, *Cash On Delivery* berarti transaksi jual beli dengan langsung ketemu antara penjual dan pembeli.

e. Hukum Ekonomi Syariah

ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.¹¹ M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi

¹⁰ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris Dan Beli Aman Aman Buat Agan Agan Di Forum Jual/Beli Kaskus*, (Jakarta: PT Transmedia, 2011) hal. 41

¹¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju. 2013), hlm.18-19

¹² M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermasa .1992), hlm.19.

kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “pembulatan harga oleh kurir dalam jual beli dengan menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” peneliti ingin meninjau dari segi hukum Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan praktik pembulatan oleh kurir secara nyata terhadap pembulatan harga dalam jual beli dengan menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery* di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penelitian bahas dalam penelitian penelitian ini, yaitu menguraikan isi penelitian dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari :

- a. Latar belakang, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah

dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti.

- b. Fokus Penelitian atau Rumusan Masalah, berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini.
- c. Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
- d. Kegunaan Hasil Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas.
- e. Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca.
- f. Sistematika Penelitian Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat tentang uraian secara rinci dari jual beli menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah yang memuat pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, akad/perjanjian mengenai jual beli, pengertian pembulatan, pengertian *Cash On Delivery*, dan hasil penelitian terdahulu seputar pembulatan harga oleh kurir dalam jual beli dengan menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery*. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang

dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap- tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Paparan Data/Temuan Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian yang ada di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang berisi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, praktik yang digunakan dalam pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery*.

Bab V: Pembahasan

Dalam bab adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery*, (b) pandangan hukum Hukum Ekonomi Syariah tentang pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dalam jual beli menggunakan metode pengiriman *Cash On Delivery*.

Bab VI: Penutup

Dalam bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.